



inJourney inJourney
AIRPORTS AVIATION SERVICES

KEPALA KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA WILAYAH VII - BALIKPAPAN

**KEPALA BALAI BESAR KARANTINA HEWAN, IKAN DAN TUMBUHAN
KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B BALIKPAPAN**

**GENERAL MANAGER, PT. ANGKASA PURA INDONESIA BANDARA
INTERNASIONAL SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN**

STATION HEAD, PT. INTEGRASI AVIASI SOLUSI CABANG BALIKPAPAN

Nomor: AU.508/0002/KOBU-VII-2025

Nomor: 1476/OT.210/I.3/8/2025

Nomor: INS-02/KBC.1601/2025

Nomor: MOU.BPN.GMB.1/KB.04/2025

Nomor: IAS.001/SOP-BPN/VII/2025/BPN

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) / INSTRUKSI KERJA BERSAMA
PEMERIKSAAN KARANTINA, PABEAN, DAN KEAMANAN PENERBANGAN
PADA ANGKUTAN UDARA KARGO INTERNASIONAL
DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN**



BAB I DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pertanian.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.04/2022 tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.04/2022 tentang Pemeriksaan Pabean di Bidang Impor.
11. Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-190/PMK.04/2022 tentang Pengeluaran Barang impor Untuk Dipakai.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Karantina Indonesia,
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2022 tentang Daftar Barang yang Dibatasi untuk Diekspor dan Diimpor Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Jenis Komoditi Wajib Periksa Karantina Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 09 Tahun 2024 tentang Keamanan Penerbangan Nasional.
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 39 Tahun 2024 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional.
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersifat volatil yang berlaku pada Kementerian Pertanian.
17. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tempat

Handwritten signature/initials



- Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, serta OPTK;
18. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina Terhadap Barang Bawaan;
 19. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Penetapan Pihak Lain;
 20. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina Dalam Keadaan Darurat;
 21. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina Terhadap Orang, Alat Angkut, Peralatan, Air, Atau Pembungkus;
 22. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Dokumen dan Segel Karantina;
 23. Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tindakan Karantina Terhadap Hewan Organik dan Ikan Organik;
 24. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi.
 25. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa.
 26. Keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia No 57 Tahun 2025 tentang Penetapan Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina, Media Pembawa Organisme Pengganggu.
 27. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai.
 28. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor 1/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Fisik Barang Impor.
 29. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-9/BC/2023 Tentang Tata Laksana Kepabeanan Di Bidang Ekspor.
 30. Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor: SE 10 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Implementasi *National Logistic Ecosystem* (NLE) di Bandar Udara.
 31. Surat Edaran Nomor 6151 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pemberlakuan Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Tindakan Karantina dan Pengawasan Secara Terintegrasi.
 32. Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-78/BC/2019, Nomor: 1031/Kpts/HK.220/K/04/2019, Nomor: 1447/BKIPM/IV/2019.
 33. Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan Badan Karantina Pertanian dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor: KEP-197/BC/2019, Nomor: 11511/HK.220/K.1/7/2019, Nomor: 3408/BKIPM.1/KS.300/VII/2019.



34. Instruksi Kerja Pelayanan Ekspor Komoditas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Secara Manual Melalui Bandar Udara di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur Nomor: INS-01/KBC.1601/2025/389OT.210/I.3/2/2025

BAB II KETENTUAN UMUM

Dalam Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Standar Operasional Prosedur atau Instruksi Kerja Bersama, yang selanjutnya disingkat SOP menggambarkan proses pemeriksaan karantina, pabean, dan keamanan penerbangan yang dilakukan secara bersama (*joint inspection*) atau secara mandiri di Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT).
2. Pemeriksaan bersama (*joint inspection*) adalah kegiatan pemeriksaan fisik dalam rangka pemeriksaan karantina, pabean, dan keamanan penerbangan yang dilakukan bersama secara terpadu.
3. Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPFT adalah ruangan dan/atau area yang disediakan oleh Pengelola Kawasan Pabean atau Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara yang digunakan untuk pemeriksaan fisik barang ekspor atau impor.
4. Tempat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
5. Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yang selanjutnya disebut karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar, dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina, serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Tindakan karantina/ pemeriksaan karantina adalah kegiatan yang dilakukan dalam pemeriksaan administrasi dan kesesuaian dokumen untuk mengetahui kelengkapan, kebenaran, keabsahan dokumen persyaratan, kesesuaian jenis dan jumlah Media Pembawa dengan dokumen persyaratan Karantina yang dimaksudkan untuk mengawasi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, Keamanan Pakan dan Mutu Pakan, Produk rekayasa genetik, Sumber daya genetik, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka.



7. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.
8. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan.
9. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas- batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
10. Pemeriksaan pabean adalah upaya untuk memperoleh data dan penilaian yang tepat mengenai pemberitahuan pabean yang diajukan, meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
11. Penerbangan adalah Penerbangan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, navigasi penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya.
12. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
13. Bandar Udara Internasional adalah bandar udara yang ditetapkan sebagai bandar udara yang melayani rute penerbangan dalam negeri dan rute penerbangan dari dan ke luar negeri.
14. Pemeriksaan keamanan (*Security Screening*) adalah penerapan suatu teknik atau cara lain untuk mengenali atau mendeteksi Barang Dilarang (*Prohibited Items*) antara lain berupa senjata, bahan peledak atau peralatan berbahaya, zat atau bahan berbahaya yang mungkin digunakan untuk melakukan tindakan melawan hukum.
15. Daerah Keamanan Terbatas (*Security Restricted Area*) adalah daerah-daerah di sisi udara di bandar udara yang diidentifikasi sebagai daerah berisiko tinggi dan dilakukan langkah-langkah pengendalian keamanan, dimana jalan masuknya dikendalikan serta dilakukan pemeriksaan keamanan, termasuk:
 - a. daerah keberangkatan penumpang antara tempat pemeriksaan keamanan dan pesawat udara;
 - b. daerah *service road*;
 - c. *apron (ramp)*;
 - d. fasilitas perbaikan pesawat udara (*hangar*);
 - e. tempat penyiapan bagasi (*baggage make up area*);
 - f. tempat penurunan dan pengambilan bagasi tercatat;
 - g. gedung terminal kargo (*cargo sheds*);



- h. daerah penempatan bagasi tercatat dan kargo yang telah diperiksa yang akan dimuat ke pesawat udara;
 - i. *runway* dan *taxiway*;
 - j. *shoulder*;
 - k. daerah sisi udara catering; dan
 - l. fasilitas pembersihan pesawat udara.
16. Lingkungan Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat LPT adalah area pelayanan yang terletak di Terminal Kargo Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang ditetapkan bersama antara Instansi Karantina, Kepabeanan, Badan Mutu dan Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos.
 17. Surat Muatan Udara (*Airway Bill*) adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian pengangkutan udara antara pengirim kargo dan pengangkut, dan hak penerima kargo untuk mengambil kargo.
 18. Program Keamanan Angkutan Udara (*Aircraft Operator Security Programme*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur dan langkah-langkah serta persyaratan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk memenuhi ketentuan keamanan penerbangan di Indonesia.
 19. Prosedur Keamanan Lokal (*Local Security Manual*) adalah dokumen tertulis yang memuat prosedur yang dilaksanakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Asing untuk mengembangkan prosedur keamanan penerbangan di suatu Bandar Udara yang belum diatur di dalam Program Keamanan Perusahaan Angkutan Udara Asing (*Foreign Aircraft Operator Security Programme*).
 20. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara selain benda pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan yang habis pakai, dan bagasi yang tidak ada pemiliknya atau bagasi yang salah penanganan.
 21. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 22. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 23. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
 24. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
 25. Pelayanan segera (*Rush Handling*) adalah pelayanan kepabeanan yang diberikan atas barang impor tertentu yang karena karakteristiknya memerlukan pelayanan segera untuk dikeluarkan dari kawasan pabean.
 26. Sistem Komputer Pelayanan yang selanjutnya disingkat SKP adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan.
 27. Form K-3.1 adalah Surat Persetujuan / Penolakan Bongkar Media Pembawa Ke

Handwritten signature and initials.



Alat Angkut yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.

28. Form K-3.2 adalah Surat Persetujuan / Penolakan Muat Media Pembawa Ke Alat Angkut yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
29. Form K-3.4 adalah Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
30. Form K-3.7a adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
31. Form K-3.7b adalah Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan
32. Form K-9.1 adalah Surat Keterangan Media Pembawa Lain yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
33. Form K-9.3 adalah Surat Keterangan Karantina yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
34. Form K-9.4 adalah Sertifikat Pelepasan yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
35. Form KH-1 adalah Sertifikat Kesehatan Hewan (Animal Health Certificate) yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
36. Form KH-2 adalah Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (Sanitary Certificate of Animal Produk yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
37. Form KI-1 adalah Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan Ekspor (Health Certificate for Fish and Fish Product) yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
38. Form KT-1 adalah Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Ekspor yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
39. Form KT-4 adalah Sertifikat Kesehatan Produk Tumbuhan Untuk Ekspor yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
40. Form KH-17 adalah Surat Keterangan untuk Barang Bukan Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina yang diterbitkan oleh Pejabat Karantina.
41. Pemberitahuan Kesiapan Barang yang selanjutnya disingkat PKB adalah pemberitahuan yang dibuat oleh Eksportir atau Kuasanya yang menyatakan kesiapan Barang Ekspor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
42. Pemberitahuan Pemeriksaan Barang yang selanjutnya disingkat PPB adalah pemberitahuan kepada Eksportir oleh pejabat pemeriksa dokumen atau SKP di kantor pabean pemuatan untuk dilakukan pemeriksaan fisik terhadap Barang Ekspor.
43. Pemberitahuan Ekspor Barang yang selanjutnya disingkat PEB adalah Pemberitahuan Pabean Ekspor yang digunakan untuk memberitahukan Ekspor barang umum dari dalam Daerah Pabean menuju luar Daerah Pabean.
44. Pemberitahuan Impor Barang yang selanjutnya disingkat PIB adalah pernyataan yang dibuat orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean impor.
45. Surat Pemberitahuan Jalur Merah yang selanjutnya disingkat SPJM adalah pemberitahuan tentang penetapan jalur pengeluaran barang berupa Jalur Merah dan menjadi dasar Importir untuk mempersiapkan barang guna pemeriksaan fisik.
46. Jalur merah adalah proses pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang

Handwritten signature and initials.



- Impor dengan dilakukan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang sebelum penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang.
47. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang yang selanjutnya disingkat SPPB adalah persetujuan pengeluaran barang dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan Sama dengan TPS untuk diimpor untuk dipakai.
 48. Instruksi Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat IP adalah instruksi yang diterbitkan oleh sistem komputer pelayanan atau pejabat bea dan cukai kepada pejabat pemeriksa fisik untuk melaksanakan pemeriksaan fisik barang.
 49. Nota Pelayanan Ekspor yang selanjutnya disingkat dengan NPE adalah nota yang diterbitkan oleh pejabat pemeriksa dokumen atau SKP untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.
 50. Sarana pengangkut adalah kendaraan / angkutan melalui laut, udara, atau darat yang dipakai untuk mengangkut barang dan/atau orang.
 51. Penyelenggara Bandar Udara atau Pengelola Kawasan Pabean adalah PT. Angkasa Pura Indonesia Cabang Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.
 52. Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos atau Pengusaha TPS adalah PT. Integrasi Aviasi Solusi Cabang Bandar Udara Internasional SAMS Sepinggang Balikpapan
 53. Kantor Otoritas adalah Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VII Balikpapan.
 54. Badan Karantina Indonesia adalah Balai Besar Karantina Hewan,Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur.
 55. Kantor Bea dan Cukai adalah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan.
 56. Badan Usaha Angkutan Udara yang selanjutnya disingkat BUAU adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
 57. Perusahaan Angkutan Udara Asing yang selanjutnya disingkat PAUA adalah perusahaan angkutan udara niaga yang telah ditunjuk oleh negara mitra wicara berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau multilateral dan disetujui Pemerintah Republik Indonesia.
 58. Portal *Single Submission* Ekspor, yang selanjutnya disebut portal SSm Ekspor tersedia pada laman <https://ssmekspor.insw.go.id/>.

BAB III

RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB

1. Ruang lingkup berlakunya SOP ini meliputi:



- a. SOP bersama ini diberlakukan di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.
 - b. SOP bersama ini mengatur tentang alur dan ketentuan teknis dalam pemeriksaan karantina, pabean, dan keamanan penerbangan pada angkutan udara kargo internasional.
 - c. Objek pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, dibatasi untuk barang kargo komoditi *marine, agricultural, and perishable product*, meliputi: hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya.
2. Tugas dan tanggung jawab Kantor Otoritas Bandar Udara meliputi:
 - a. Mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan proses bisnis agar kegiatan pemeriksaan bersama di TPFT dapat terlaksana, terintegrasi, dan terkolaborasi dengan baik; dan
 - b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pemeriksaan bersama di TPFT Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan.
 3. Tugas dan tanggung jawab Badan Karantina Indonesia meliputi:
 - a. Melakukan langkah-langkah pemeriksaan karantina sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Karantina; dan
 - b. Saling berkoordinasi dalam mengharmonisasikan proses bisnis agar sistem terintegrasi dengan baik dalam sistem *Indonesia National Single Window*.
 4. Tugas dan tanggung jawab Kantor Bea dan Cukai meliputi:
 - a. Melakukan langkah-langkah pemeriksaan pabean sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Kepabeanan; dan
 - b. Saling berkoordinasi dalam mengharmonisasikan proses bisnis agar sistem terintegrasi dengan baik dalam sistem *Indonesia National Single Window*.
 5. Tugas dan tanggung jawab Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos meliputi:
 - a. Melakukan langkah-langkah pemeriksaan keamanan kargo sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pemeriksaan Keamanan Kargo;
 - b. Saling berkoordinasi dalam mengharmonisasikan proses bisnis agar sistem terintegrasi dengan baik; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemeriksaan keamanan kepada Badan Usaha Angkutan Udara, atau Perusahaan Angkutan Udara Asing, dan Kantor Otoritas.
 6. Tugas dan tanggung jawab Penyelenggara Bandar Udara meliputi:
 - a. Melakukan langkah-langkah perlindungan Daerah Keamanan Terbatas Bandar Udara sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Keamanan Penerbangan;
 - b. Menyediakan dan mengelola sarana pokok dan sarana penunjang TPFT Ekspor; dan
 - c. Melaporkan secara periodik pelaksanaan kegiatan pemeriksaan fisik terpadu



di TPFT kepada Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Bea dan Cukai, dan Badan Karantina Indonesia.

BAB IV PERSYARATAN EKSPOR DAN IMPOR

1. Dalam rangka kegiatan ekspor barang kekarantinaan, maka eksportir membuat dokumen perizinan kekarantinaan dan pemenuhan kewajiban kepabeanan secara online melalui portal SSm Ekspor atau melalui sistem instansi masing-masing.
2. Dokumen perizinan kekarantinaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah Form KH-1, KH-2, KI-1, KT-1, dan KT-4.
3. Dokumen pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), adalah PEB.
4. Terhadap barang ekspor yang dikenakan tindakan karantina maka pemeriksaan dilakukan oleh Pejabat Karantina terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan pabean oleh Pejabat Bea Cukai.
5. Dalam hal barang ekspor yang telah melalui proses pemeriksaan karantina dan kepabeanan maka berikutnya dilakukan pemeriksaan keamanan kargo internasional oleh Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos.
6. Terhadap pemeriksaan keamanan kargo internasional sebagaimana dimaksud pada angka 5, eksportir atau kuasanya wajib menyiapkan :
 - a. Dokumen asli persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3;
 - b. Pemberitahuan Tentang Isi (PTI);
 - c. Surat Muatan Udara (SMU); dan
 - d. Dokumen lain terkait pengangkutan barang berbahaya, berupa:
 - 1) Pernyataan pengiriman (*shipper declaration*) untuk barang berbahaya;
 - 2) Surat izin kepemilikan / penggunaan bahan peledak dari instansi berwenang;
 - 3) *Material Safety Data Sheet* (MSDS); dan
 - 4) Surat izin kepemilikan / penggunaan nuklir, biologi, kimia, dan/atau radioaktif dari instansi yang berwenang;
7. Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos sebagaimana dimaksud pada angka 5 wajib menyediakan tempat pemeriksaan keamanan kargo (*Cargo Security Check Point/CSCP*) yang dilengkapi dengan:
 - a. Mesin X-Ray jenis *dual view*;
 - b. Pendeteksi bahan peledak (*Explosive Trace Detector/ETD*);
 - c. Personel keamanan penerbangan yang memiliki lisensi sesuai ketentuan



dan jumlah yang dibutuhkan; dan

- d. Prosedur pemeriksaan keamanan kargo yang merupakan lampiran dari Program Keamanan Angkutan Udara atau *Local Security Manual*
8. Dalam rangka kegiatan impor barang yang dikenakan tindakan karantina, maka importir mengajukan permohonan pemeriksaan karantina dan pemenuhan kewajiban kepabeanan impor secara online melalui portal SSm QC.
9. Hasil pemeriksaan karantina sebagaimana dimaksud pada angka 8 berupa dokumen Form K-3.1, K-3.7a, K-3.7b.
10. Pemenuhan kewajiban kepabeanan sebagaimana dimaksud pada angka 8 menggunakan Form PIB.
11. Pemeriksaan secara bersama (*joint inspection*) dilakukan apabila respon pada sistem karantina mewajibkan pemeriksaan karantina dan respon pada sistem kepabeanan menyatakan jalur merah.
12. Dalam hal dilakukan pemeriksaan bersama sebagaimana dimaksud pada angka 11 maka:
 - a. Terminal operator menyiapkan barang di TPFT Impor;
 - b. Importir mengkoordinasikan pemeriksaan fisik kepada Pejabat Karantina dan Pejabat Bea Cukai guna penentuan waktu pemeriksaan dan kesiapan barang;
13. Persyaratan TPFT impor sebagaimana dimaksud pada angka 12 huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. Area yang ditetapkan bersama di dalam TPS;
 - b. Ruang administrasi pemeriksaan fisik terpadu;
 - c. Ruang *standby* personel pengamanan;
 - d. Fasilitas/peralatan bongkar muat;
 - e. Area atau fasilitas *reoksigenasi*; dan
 - f. Fasilitas/peralatan dan sarana pendukung lainnya yang diperlukan antara lain *cool storage, strong room, life animal room*.

BAB V

LANGKAH – LANGKAH PEMERIKSAAN

1. Pemeriksaan Karantina
 - a. Tempat pemeriksaan fisik ekspor ditetapkan di LPT yang berbatasan langsung dengan area TPS atau tempat lain yang dipersamakan.
 - b. Pelaksanaan pemeriksaan karantina barang ekspor / impor dimulai apabila eksportir, importir, atau kuasanya mengajukan permohonan pelayanan barang ekspor / impor Karantina.
 - c. Pemeriksaan karantina meliputi:



- 1) Administratif dan kesesuaian dokumen persyaratan karantina;
 - 2) Kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan dokumen persyaratan karantina; dan
 - 3) Kesesuaian jenis dan jumlah media pembawa dengan dokumen persyaratan karantina.
- d. Tindak lanjut atas LHP dilakukan oleh Pejabat Karantina melalui sistem;
- e. Pemeriksaan karantina berakhir jika Pejabat Karantina telah menerbitkan dokumen:
- 1) Sertifikat kesehatan hewan dan produk hewan (KH-1 dan KH-2), sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan (KI-1) dan sertifikat kesehatan tumbuhan dan produk tumbuhan (KT-1 dan KT-4), atau surat keterangan untuk ekspor; atau
 - 2) Sertifikat pelepasan karantina atau surat keterangan untuk impor,
- f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan karantina pada kargo impor/ekspor, maka akan dilakukan pemasangan segel dan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh Pejabat Karantina, untuk selanjutnya diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Karantina.
- g. Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran karantina, terhadap kargo impor/ekspor, maka akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang Karantina.
- h. Pejabat Karantina akan memasang/menempelkan tanda pengaman berupa segel pada kemasan terhadap kargo impor/ekspor yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan karantina.
2. Pemeriksaan Pabean
- a. Pemeriksaan pabean barang impor dimulai sejak importir atau kuasanya menyampaikan kesiapan pemeriksaan barang di TPFT Impor, pelaksanaan pemeriksaan fisik barang sampai dengan hasil laporan pemeriksaan direkam ke dalam SKP Bea dan Cukai.
- b. Langkah-langkah pemeriksaan fisik barang impor meliputi:
- 1) Importir atau kuasanya menyampaikan:
 - a) Importasi *Rush Handling* : Dokumen persetujuan *rush handling*, dokumen manifest, *Invoice* dan *Packing List*, beserta dokumen pelengkap pabean yang disampaikan secara langsung atau melalui sistem layanan online yang tersedia kepada Bea dan Cukai.
 - b) Importasi *Non-Rush Handling* : PKB beserta dokumen pelengkap pabean setelah mendapat respon SPJM, yang disampaikan secara langsung atau melalui sistem layanan *online* yang tersedia kepada Bea dan Cukai.
 - 2) Importir atau kuasanya meminta pihak TPS untuk menyiapkan barang impor di TPFT Impor untuk dilakukan pemeriksaan fisik.
 - 3) Pejabat Bea dan Cukai melaksanakan pemeriksaan fisik barang impor dengan didampingi oleh Importir atau kuasanya.



- 4) Atas hasil pemeriksaan fisik tersebut :
 - a) Dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, maka barang impor ditimbun kembali di dalam TPS untuk selanjutnya menunggu proses persetujuan pengeluaran barang.
 - b) Dalam hal hasil pemeriksaan tidak sesuai, maka barang impor ditimbun kembali di dalam TPS untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 5) Dalam hal atas barang impor telah diterbitkan SPPB, Importir atau Kuasanya dapat mengeluarkan barang dari TPS dan pengelola TPS melayani proses pengeluaran barang impor melalui mekanisme *Autogate System* atau secara manual melalui Petugas Gate Bea dan Cukai.
 - e. Langkah-langkah pemeriksaan fisik barang ekspor meliputi:
 - 1) Eksportir atau kuasanya menyampaikan pemberitahuan kesiapan pelaksanaan pemeriksaan kepada Bea dan Cukai setelah mendapat respon PPB yang disampaikan secara langsung atau melalui sistem layanan *online* yang tersedia.
 - 2) Eksportir atau kuasanya menyiapkan barang untuk dilakukan pemeriksaan pabean.
 - 3) Pejabat Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan barang ekspor didampingi oleh Eksportir atau Kuasanya.
 - 4) Dalam hal hasil pemeriksaan sesuai, maka diterbitkan NPE.
 - f. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan barang dan/atau terdapat indikasi pelanggaran kepabeanan dan cukai, maka terhadap barang ekspor diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - g. Kargo ekspor yang telah memenuhi persyaratan pemeriksaan pabean, maka Pejabat Bea dan Cukai akan memasang/menempelkan tanda pengaman berupa segel pada kemasan.
3. Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos
- a. Pemeriksaan Keamanan Kargo dan Pos dilakukan oleh Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos yang dilakukan berdasarkan kontrak kerjasama dengan Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
 - b. Kontrak kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dicantumkan dalam Program Keamanan Angkutan Udara atau *Local Security Manual*.
 - c. Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos yang menerima kargo wajib melaksanakan langkah-langkah keamanan sebagai berikut:
 - 1) penerimaan kargo dan pos;
 - 2) pemeriksaan dokumen;
 - 3) pemeriksaan kargo dan pos;
 - 4) penumpukan kargo dan pos; dan

Handwritten signature and initials



- 5) serah terima dokumen, kargo, dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing.
- d. Kargo dan pos yang telah memenuhi ketentuan langkah-langkah keamanan pada proses penerimaan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dilanjutkan dengan memasang / menempelkan label "Security Checked" oleh Personel Pengamanan Penerbangan (*Aviation Security*);
- e. Kargo dan pos yang tidak memenuhi ketentuan langkah-langkah keamanan pada proses penerimaan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan kargo dan pos sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d dikembalikan kepada eksportir atau kuasanya;
- f. Kargo dan pos yang telah dipasang label "Security Checked" sebagaimana dimaksud pada huruf a selanjutnya dilakukan penumpukan;
- g. Kargo yang telah melalui proses penumpukan di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c, dilakukan serah terima kargo dan pos ke Badan Usaha Angkutan Udara atau Perusahaan Angkutan Udara Asing;
- h. Langkah-langkah keamanan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan sesuai ketentuan tentang prosedur pengamanan kargo yang diangkut dengan pesawat udara.

BAB VI

WAKTU PENANGANAN

Waktu penanganan pelayanan kargo dan pos yang meliputi pelayanan pemeriksaan karantina, pabean, dan pemeriksaan keamanan kargo dan pos oleh Badan Usaha Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos pada angkutan udara kargo internasional dilakukan berdasarkan perhitungan yang disesuaikan dengan hasil simplifikasi penanganan kargo dan pos yang disepakati seluruh pihak di Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan yang semula 4 (empat) Jam 25 (dua puluh lima) menit dimaksimalkan dengan standar simplifikasi waktu 1 (satu) Jam 30 (tiga puluh) Menit sebagaimana terlampir dalam addendum.

BAB VII

BIAYA

1. Kantor Bea Cukai dan Badan Karantina Indonesia tidak memungut biaya atas pemeriksaan pada TPFT.
2. Segala bentuk biaya atas pemeriksaan keamanan kargo dan pos di terminal kargo dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos dengan BUAU / PAUA / pengguna jasa layanan kargo dan pos dan tetap memperhatikan aspek keselamatan, keamanan, dan efisiensi.



BAB VIII JANGKA WAKTU

SOP bersama ini berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat dievaluasi atas kesepakatan bersama.

BAB IX ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam SOP bersama ini dan/atau apabila SOP bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan secara tertulis dalam addendum yang selanjutnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOP bersama ini.
2. Addendum sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuat berdasarkan kesepakatan bersama sebelum berakhirnya SOP bersama ini.



BAB X KETENTUAN PENUTUP

1. Demikian SOP bersama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Kantor Otoritas Bandar Udara, Kantor Bea dan Cukai, Badan Karantina Indonesia, Penyelenggara Bandar Udara dan Badan Hukum Indonesia Jasa Terkait Penanganan Kargo dan Pos.
2. SOP bersama ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Balikpapan, 31 Juli 2025

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah VII



Ferdinan Nurdin, S.H, S.SiT, M.M.Tr
NIP. 19780623 2000012 1 001

Kepala Balai Besar Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Kalimantan Timur



Dr. drh. Arum Kusnita Dewi, M.Si
NIP. 19770605 200312 2 001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan



Raden Muhammad Agus Ekawidjaja S.T., M.M.
NIP. 19720824 199903 1 001

General Manager PT Angkasa pura
Indonesia Cab. Bandara
Internasional SAMS Sepinggian
Balikpapan



Iwan Novi Hantoro
NIK. 20240659

Station Head PT Integrasi Aviasi Solusi
Cab. Balikpapan



Tulus Indra Pujiana S.Si
NIK. 124790199



ADDENDUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) / INSTRUKSI KERJA BERSAMA PEMERIKSAAN KARANTINA, PABEAN, DAN KEAMANAN PENERBANGAN PADA ANGKUTAN UDARA KARGO INTERNASIONAL DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SULTAN AJI MUHAMMAD SULAIMAN SEPINGGAN BALIKPAPAN

Nomor: AU.508/0002/KOBU-VII-2025

Nomor: 1476/OT.210/I.3/8/2025

Nomor: INS-02/KBC.1601/2025

Nomor: MOU.BPN.GMB.1/KB.04/2025

Nomor: IAS.001/SOP-BPN/VII/2025/BPN

TANGGAL : 31 JULI 2025

I. LATAR BELAKANG

Addendum ini disusun sebagai penyesuaian dan penguatan terhadap SOP/Instruksi Kerja Bersama sebelumnya dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, serta sinergitas pelaksanaan pemeriksaan Karantina, Pabean, dan Keamanan Penerbangan pada proses angkutan udara kargo internasional.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

- Memperbarui dan menyesuaikan isi SOP/Instruksi Kerja Bersama dengan kondisi operasional terkini
- Mengoptimalkan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam pelaksanaan pemeriksaan kargo internasional
- Meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan standar keselamatan penerbangan

III. RUANG LINGKUP

Addendum ini mencakup:

- Mekanisme koordinasi antarinstansi
- Penyesuaian prosedur teknis dalam sistem pemeriksaan
- Penetapan waktu standar layanan (Service Level Agreement)

IV. PENAMBAHAN YANG DITETAPKAN

No	Bagian SOP/Instruksi Kerja	Ketentuan dalam Addendum	Keterangan
1.	Waktu Penanganan	Dilaksanakan dalam waktu 1 jam 30 menit sesuai simplifikasi yang disepakati bersama	Penyesuaian terhadap frekuensi volume kargo



2.	Langkah - langkah penanganan	Dalam hal terjadi gangguan sistem pada pelayanan karantina dan bea cukai maka akan dialihkan mengacu pada Instruksi Kerja Pelayanan Ekspor Komoditas Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Secara Manual Melalui Bandar Udara di Lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan dan Balai Besar Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Kalimantan Timur Nomor: INS-01/KBC.1601/2025/389OT.210/I.3/2/2025	Penyesuaian terhadap kondisi sistem pelayanan
----	------------------------------	---	---

Handwritten signature and initials.



V. KETENTUAN PENUTUP

1. Addendum ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SOP/Instruksi Kerja Bersama yang telah disepakati sebelumnya.
2. Hal-hal lain yang belum diatur dalam addendum ini tetap mengacu pada ketentuan SOP/Instruksi Kerja Bersama yang lama.
3. Addendum ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Balikpapan

Balikpapan, 31 Juli 2025

Kepala Kantor
Otoritas Bandar Udara Wilayah VII




Ferdinan Nurdin, S.H, S.SiT, M.M.Tr
NIP. 19780623 2000012 1 001

Kepala Balai Besar Karantina
Hewan, Ikan dan Tumbuhan
Kalimantan Timur




Dr. drh. Arum Kusnila Dewi, M.Si
NIP. 19770605 200312 2 001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea
dan Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan




Raden Muhammad Agus Ekawidjaja S.T., M.M.
NIP. 19720824 199903 1 001

General Manager PT Angkasa pura
Indonesia Cab. Bandara
Internasional SAMS Sepinggian
Balikpapan




Iwan Novi Hartono
NIK. 20240659

Station Head PT Integrasi Aviasi Solusi
Cab. Balikpapan




Tulus Indra Pujiana S.Si
NIK. 124790199

PROSEDUR PEMERIKSAAN KARGO UDARA INTERNASIONAL (EKSPOR)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Eksportir / Kuasanya	Karantina	Bea Cukai	Pengusaha TPS atau BHI Jaster Penanganan Kargo & Pos	Airlines / GH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Permohonan Dokumen Karantina Melalui SSM Ekspor / PPK Online / SisterKaroline, Verifikasi Data dan Penerbitan Surat Tugas								KH-3/DP2	Eksportir menyampaikan PKB kepada Karantina secara manual atau melalui sistem layanan <i>online</i> yang tersedia.
2	Menerima Respon Pemeriksaan Kesehatan dan Menentukan Waktu Pemeriksaan Kesehatan								KT-2/KH-5	
3	Pemeriksaan Karantina di Tempat Pemeriksaan Fisik atau Gudang Eksportir								DP-5 SP-1/KH-1	* Pemeriksaan karantina. * Dalam hal kargo ekspor telah memenuhi persyaratan pemeriksaan karantina, maka Pejabat Karantina akan memasang/menempelkan tanda pengaman berupa segel pada kemasan.
4	Penyelesaian sesuai ketentuan									Dalam hal kargo ekspor tidak memenuhi persyaratan karantina maka akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5	Pembaruan Jumlah Barang, Pembayaran PNBP dan Penerbitan Dokumen Phyto Certificate / Health Certificate								KT-10	Dalam hal hasil pemeriksaan karantina dan pabean sesuai, maka Eksportir/Kuasa menyerahkan kargo ekspor kepada Pengusaha TPS dengan menunjukan dokumen NPE. Pengusaha TPS menerima kargo ekspor dan melakukan proses <i>gate in</i> .
6	Eksportir Mengajukan Dokumen PEB Ke Bea Cukai Melalui Sistem SSM Ekspor / CEISA 40 dengan Phyto Certificate dan/atau Health Certificate untuk Pemenuhan Izin Lartas						Invoice, Packing List, Phyto Certificate dan/atau Health Certificate			
7	Menerima Permohonan Pengajuan PEB, Validasi, dan Penetapan Jalur									
8	Apabila Ditetapkan Jalur Merah Dilakukan Pemeriksaan Fisik						PEB,PPB, Packing List		LHP	
9	Penerbitan Dokumen NPE								NPE	
10	Proses Pemasukan Barang Ke TPS: 1. Pejabat Pintu Bea Cukai Menerima NPE dan Melakukan Pemeriksaan Kesesuaian Jumlah Kemasan Barang 2. Penerimaan Barang Oleh Pengusaha TPS						Dokumen NPE			Dalam hal hasil pemeriksaan karantina dan pabean sesuai, maka Eksportir/Kuasa menyerahkan kargo ekspor kepada Pengusaha TPS dengan menunjukan dokumen NPE. Pengusaha TPS menerima kargo ekspor dan melakukan proses <i>gate in</i> .
11	Pemeriksaan keamanan penerbangan						1) Sertifikat Kesehatan, Sertifikat Sanitasi, Sertifikat Phytosanitari, atau Surat Keterangan; 2) NPE; 3) PTI; 4) <i>Airway Bill</i> ; 5) Dokumen pendukung lain yang diperlukan.			Pemeriksaan keamanan dilakukan di dalam TPS. Jika hasil pemeriksaan: - memenuhi ketentuan keamanan penerbangan, maka Petugas Avsec akan menempelkan label " <i>Security Checked</i> ", dan barang ditimbun di TPS sementara menunggu pemuatan. - mencurigakan, dilakukan pemeriksaan keamanan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Handwritten signature

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Eksportir / Kuasanya	Karantina	Bea Cukai	Pengusaha TPS atau BHI Jaster Penanganan Kargo & Pos	Airlines / GH	Kelengkapan	Waktu	Output	
12	Permohonan pembukaan kemasan di dalam TPS kepada Bea Cukai									Eksportir/Kuasanya mengajukan permohonan pembukaan keamanan kepada Bea Cukai secara manual atau melalui sistem layanan <i>online</i> yang tersedia, dalam rangka pemeriksaan keamanan lanjutan.
13	Pemeriksaan keamanan lanjutan									* Pemeriksaan keamanan lanjutan dilakukan Personel Avsec secara manual dengan pembukaan kemasan yang disaksikan oleh Eksportir/Kuasanya, Pejabat Karantina, dan Pejabat Bea Cukai. * Jika hasil pemeriksaan keamanan lanjutan: a. memenuhi ketentuan keamanan penerbangan, maka Petugas Avsec menempelkan label "Security Checked", Pejabat Karantina akan memasang/menempelkan tanda pengaman berupa segel pada kemasan, dan Pejabat Bea Cukai akan memasang/menempelkan tanda pengaman berupa segel pada kemasan, lalu barang ditimbun di TPS sementara menunggu pemuatan; atau b. tidak memenuhi standar keamanan penerbangan, maka kargo akan dikembalikan kepada Eksportir/Kuasanya sebagai <i>Rejected Item</i>.
14	Penimbunan di TPS									Kargo Ekspor ditimbun di dalam TPS. Proses <i>build-up/break-down</i> dan siap untuk penarikan ke sarana pengangkut
15	Proses loading ke sarana pengangkut									Kargo Ekspor dimuat ke sarana pengangkut
16	Pengangkutan/ pengiriman kargo									

Balikpapan 31 Juli 2025

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VII Balikpapan

Ferdinand Nordin, S.H., S.Si., M.M.Tr
NIP. 19760623 2000012 1 001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Balikpapan

Raden Muhammad Agus Ekawidjaja S.T., M.M
NIP. 19720824 199903 1 001

Station Head PT Integraasi Aviassi Solusi Cab. Balikpapan


injourney
AVIATION SERVICES
Tulus Indra Pujiana S.Si
NIK. 124790199



Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur

Dr. drh. Arum Kusnita Dewi, M.Si
NIP. 19770605 200312 2 001

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia
Cab. Bandara Internasional SAMS Sepinggang Balikpapan


Sultan Aji Muhammad
Ketaman Sepinggang
International Airport
by injourney Airports
Iwan Novi H...
NIK. 20240659

PROSEDUR PEMERIKSAAN KARGO UDARA INTERNASIONAL (IMPOR)

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Importir / Kuasanya	Karantina	Bea Cukai	Pengusaha TPS atau BHI Jaster Penanganan Kargo & Pos	Airline / GH	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Barang mendarat. Unloading kargo dari pesawat udara.					Mulai				
2	Barang diterima Pengusaha TPS									Proses gate in TPS oleh Pengusaha TPS
3	Permohonan/pemberitahuan impor dan permohonan perizinan karantina									
4	Pemberitahuan Kesiapan Barang (PKB)						a) KH-5/KH-7/KT-2 b) PIB; c) SPJM; d) IP; e) Dokumen manifest (BC 1.1); f) Invoice dan packing list; dan g) Dokumen pendukung lainnya yang diperlukan.			Importir / Kuasanya menyampaikan PKB kepada Karantina dan Bea Cukai setelah mendapat respon pemeriksaan fisik secara manual atau melalui sistem layanan online yang tersedia, untuk barang impor Non-Rush Handling dan barang impor Rush Handling
5	Penyiapan barang di TPFT Impor									Importir / Kuasanya berkoordinasi dengan Pengusaha TPS
6	Dilakukan pemeriksaan bersama di TPFT Impor: a. pemeriksaan karantina; b. pemeriksaan pabean.									Pemeriksaan dilakukan bersama atau mandiri antara Karantina dan Bea Cukai serta didampingi oleh Importir / Kuasanya
7	Penyelesaian sesuai ketentuan									Dalam hal tidak memenuhi persyaratan karantina dan pabean, maka ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku
8	Penimbunan barang di TPS									Ditimbun untuk menunggu proses karantina dan pabean
9	Penerbitan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB)									Barang impor siap dikeluarkan dari TPS
10	Pengeluaran barang dari TPS									Barang dikeluarkan dari TPS berdasarkan SPPB dan dilaksanakan proses gate out TPS oleh Pengusaha TPS

Balikpapan, 31 Juli 2025

Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara
Wilayah VII Balikpapan

Ferdinand Nurdin, S.H., S.SW., M.M.Tr
NIP. 19780623 2000012 4 001

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Tipe Madya Pabean B Balikpapan

Raden Muhammad Agus Ekwidjaja S.T., M.M
NIP. 19720824 199903 1 001

Station Head PT Integraasi Aviasi Solusi Cab.
Balikpapan

Tulus Indra Pujiana S.Si
NIK. 124790199

Kepala Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kalimantan Timur

Dr. drh. Arum Kusnita Dewi, M.Si
NIP. 19770605 200312 2 001

General Manager PT Angkasa Pura Indonesia
Cab. Bandara Internasional SAMS Sepinggang Balikpapan

Iwan Novi Hartono
NIK. 20240659

